



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

DAERAH TAHUN 2014 - 2019

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TAHUN ANGGARAN 2014



BUPATI BATU BARA

PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2014-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan tingkat nasional, daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. bahwa Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Sumatera Utara, bagian integral dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki potensi kepariwisataan baik yang berupa daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik hasil buatan manusia yang memerlukan pengembangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan potensi kekayaan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 – 2033;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2014-2029

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Batu Bara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batu Bara.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batu Bara.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
12. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
13. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2029.
14. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
15. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala daerah.
16. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

17. Perwilayahan Pembangunan DPD adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisataaan yang diwujudkan dalam bentuk DPD, dan KSPD.
18. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
19. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
20. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
21. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
22. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
23. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataaan.
24. Masyarakat lokal adalah masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar kawasan DPD yang memiliki ketergantungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap aktifitas kepariwisataaan.
25. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataaan dan seluruh pemangku kepentingannya.
26. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
27. Kelembagaan Kepariwisataaan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataaan.

28. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
29. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
30. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
31. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.

BAB II DASAR, TUJUAN, VISI DAN MISI

Bagian Kesatu Dasar Pasal 2

Kepariwisata Daerah dibangun atas dasar :

- a. karakteristik daerah;
- b. kemanfaatan;
- c. kekeluargaan;
- d. adil dan merata;
- e. keseimbangan;
- f. kemandirian;
- g. kelestarian;
- h. partisipatif;
- i. berkelanjutan;
- j. demokratis;
- k. kesetaraan; dan
- l. kesatuan.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Pembangunan Kepariwisata Daerah bertujuan :

- a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. mengurangi kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;

- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra daerah dan bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri daerah dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antar bangsa.

Bagian Ketiga

Visi dan Misi

Pasal 4

- (1) Visi Pembangunan kepariwisataan daerah adalah terwujudnya Kabupaten Batu Bara sebagai daerah tujuan wisata nasional dan dunia yang didukung oleh daya tarik wisata yang handal dan berwawasan lingkungan serta masyarakat sadar wisata.
- (2) Dalam mewujudkan visi kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh melalui misi sebagai berikut :
 - a. membangun dan mengembangkan destinasi wisata daerah yang aman, nyaman, menarik, mudah dijangkau dan berwawasan lingkungan;
 - b. mendorong peran serta masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Daerah untuk pemasaran pariwisata di tingkat nasional dan internasional yang berdaya saing, terpercaya dan bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup, sosial dan budaya;
 - c. membangun dan mengembangkan industri pariwisata yang berciri khas daerah dengan menggerakkan kemitraan usaha dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat lokal;
 - d. membangun kelembagaan kepariwisataan daerah yang modern dan profesional yang didukung oleh sarana dan prasarana berbasis teknologi dan sumber daya manusia yang handal, serta regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien.

BAB III

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah selanjutnya disebut RIPPARDA memuat arahan pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun Tahun 2014 sampai dengan 2028.
- (2) Arahan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Tahapan 5 (lima) tahunan.
- (3) RIPPARDA dilaksanakan berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS).

Pasal 6

RIPPARDA dilaksanakan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.

Pasal 7

Arahan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menjadi dasar kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah yang meliputi pembangunan :

- a. destinasi pariwisata daerah (DPD);
- b. pemasaran pariwisata daerah;
- c. industri pariwisata daerah;
- d. kelembagaan pariwisata daerah.

BAB IV

PEMBANGUNAN DESTINASI KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. pembangunan daya tarik wisata;
- b. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- c. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- d. pemberdayaan masyarakat lokal;
- e. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 9

(1) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :

- a. Daya Tarik Wisata Alam;
- b. Daya Tarik Wisata Budaya, dan;
- c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia.

- (2) Prioritas pembangunan daya tarik wisata alam yang merupakan DPD meliputi dan tidak terbatas pada :
- a. wisata bahari Pulau Salah Namo dan Pulau Pandang di Kecamatan Tanjung Tiram;
 - b. wisata pesisir dan pantai terdiri dari Pantai Sejarah, Pantai Bunga, Pantai Alam Datuk, Pantai Perjuangan/Jono, Pantai Bunga Laut Indah dan Wisata Hutan Mangrove di Kecamatan Lima Puluh;
 - c. wisata Danau (situ) Danau Laut Tador di Kecamatan Sei Suka; dan
 - d. waduk indah di Kecamatan Air Putih.
- (3) Prioritas pembangunan Daya Tarik Wisata Budaya meliputi dan tidak terbatas pada kesenian tradisional rakyat berupa tarian daerah, pementasan budaya daerah, peragaan Busana Khas Daerah Tenun Songket Batu Bara, Upacara Jamu Laut dan pertunjukan budaya daerah lainnya.
- (4) Prioritas pembangunan Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia terdiri dari dan tidak terbatas pada :
- a. wisata peninggalan sejarah dan cagar budaya terdiri dari : Istana Niat Lima Laras, Komplek Makam Raja Lima Laras, Kubah Datuk Bara, Meriam Bogak, Meriam Nanasiam, Kompleks Masjid Padang Genting, Meriam Simpang Dolok, Sumur Bor Simpang Dolok, Situs Pemakaman Masjid Lamo, Komplek Makam Wan Alang, Benteng Jepang, Meriam Datuk Simuangsa, Istana Indrapura, Masjid Indrapura, Kompleks Makam Raja Indrapura Dan Bukit Kerang;
 - b. wisata pendidikan agrowisata pada kawasan-kawasan perkebunan dan agroindustri yang tersebar di semua kecamatan;
 - c. wisata pendidikan industri di sekitar kawasan industri dan Pelabuhan Kuala Tanjung.

Bagian Ketiga
Arah dan Strategi Kebijakan

Paragraf Kesatu
Arah Kebijakan
Pasal 10

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD dan pembangunan daerah;
- b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk pariwisata dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dengan segmen

- pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPD.

Paragraf Kedua
Strategi Kebijakan
Pasal 11

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
- a. mengembangkan daya tarik wisata baru di kawasan DPD yang belum berkembang, diantaranya DPD Pulau Salah Namo dan Pulau Pandang, Wisata Pendidikan Agrowisata, Wisata Pendidikan Kawasan Industri Dan Pelabuhan Kuala Tanjung;
 - b. memperkuat upaya pengeioaian potensi kepariwisataan pesisir dan pantai di DPD Pantai Bunga, Pantai Alam Datuk, Pantai Perjungan/Jono, Pantai Bunga Laut Indah, Waduk Indah Dan Danau Buatan Laut Tador.
- (2) Strategi pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi :
- a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong percepatan pengembangan DPD, diantaranya membentuk dan membina Pengelolaan Kawasan DPD Pesisir dan Pantai, membentuk dan membina organisasi usaha dan Industri Pariwisata Khas Daerah Kain Tenun Songket Batu Bara;
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam upaya mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.
- (3) Strategi pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi :
- a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema yang dihubungkan dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah kabupaten dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata di kawasan DPD.
- (4) Strategi untuk kebijakan revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:
- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktifitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan daerah pada Daya Tarik Wisata, diantaranya pemugaran Istana Niat Lima Laras, pembersihan gulma dan penataan kawasan DPD Danau Buatan Laut Tador, pengendalian sampah dan limbah pantai di kawasan DPD Pantai Alam Datuk, pemugaran dan pemeliharaan Istana Niat Lima Laras

- serta pemeliharaan semua Daya Tarik Wisata sejarah dan benda-benda cagar budaya;
- b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik wisata dan kawasan sekitarnya.

Bagian Keempat
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata
Pasal 12

- (1) Pembangunan sarana pariwisata, meliputi penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, kereta api, penyeberangan dan angkutan laut.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju Destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam kawasan DPD.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan DPD, meliputi pembangunan dan peningkatan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan DPD yang bersifat aman dan nyaman serta terjangkau.

Pasal 13

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi seluruh kawasan DPD, diantaranya:
 - a. pembangunan dermaga dan penyediaan moda transportasi penyeberangan di kawasan pelabuhan Tanjung Tiram guna mempermudah akses wisatawan menuju Pulau Salah Namo dan Pulau Pandang;
 - b. pembangunan dan pengembangan jalan dan angkutan jalan menuju kawasan DPD wisata pesisir dan pantai : Pantai Bunga, Pantai Alam Datuk, Pantai Perjungan/Jono, Pantai Bunga Laut Indah, Waduk Indah dan Danau Buatan Laut Tador;
 - c. pembangunan dan pengembangan jalan dan angkutan jalan menuju kawasan DPD sejarah dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a;
 - d. pembangunan stasiun dan moda angkutan kereta api menuju kawasan industri dan pelabuhan Kuala Tanjung.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin kemudahan pemberian izin-izin dalam rangka pembangunan dan pengembangan aksesibilitas kepariwisataan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembangunan dan pengembangan aksesibilitas kepariwisataan menuju kawasan DPD dilakukan dengan berpedoman pada RTRW Kabupaten.

Bagian Kelima
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum
dan Fasilitas Pariwisata
Pasal 14

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD mencakup Kawasan Wisata Bahari Pulau Salah Namu dan Pulau Pandang;
- b. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata Kawasan Wisata Bahari Pulau Salah Namu dan Pulau Pandang meliputi dan tidak terbatas pada :
 - 1) pembangunan dermaga khusus penyeberangan beserta penyediaan modal angkutan laut yang aman dan nyaman;
 - 2) pembangunan dermaga pendaratan di Pulau Salah Namu dan Pulau Pandang;
 - 3) pembangunan sarana akomodasi;
 - 4) penyediaan wahana wisata bahari seperti : wisata pancing, *snorkling*, *scuba diving*, *camping area* dan *tracking*.
- c. Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD Kawasan Wisata Pesisir dan Pantai meliputi dan tidak terbatas pada:
 - 1) pembangunan dan pengembangan sarana jalan dan angkutan jalan menuju DPD wisata pesisir dan pantai;
 - 2) pembangunan akomodasi;
 - 3) pembangunan pos-pos SAR disertai dengan sistem peringatan dini akan ancaman bahaya;
 - 4) pembangunan pusat pelayanan kesehatan dan sistem tindakan emergensi;
 - 5) pengembangan wahana wisata pantai yang aman, nyaman dan terjangkau;
 - 6) pembangunan dan pengembangan sarana rekreasi berkelompok seperti fasilitas out bound;
 - 7) pembangunan tanda-tanda, petunjuk dan rambu-rambu berbagai kegiatan kepariwisataan pantai;
 - 8) pembangunan pos-pos pemandu wisata; dan
 - 9) pembangunan sarana dan sistem pengolahan limbah dan sampah yang berwawasan lingkungan.

- d. Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD Wisata Sejarah dan cagar budaya, meliputi dan tidak terbatas pada:
- 1) pembangunan sarana jalan dan angkutan jalan menuju destinasi wisata sejarah dan cagar budaya;
 - 2) pembangunan pusat-pusat informasi wisata sejarah dan cagar budaya;
 - 3) penyediaan bahan-bahan informasi tentang potensi wisata sejarah dan cagar budaya;
 - 4) pembangunan sentra-sentra cenderamata wisata sejarah dan cagar budaya; dan
 - 5) pembangunan pos-pos pemandu wisata sejarah dan cagar budaya.
- e. Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD Wisata Pendidikan Agrowisata dan Industri, meliputi dan tidak terbatas pada:
- 1) pembangunan sarana jalan dan angkutan jalan menuju destinasi Wisata Pendidikan Agrowisata dan Industri;
 - 2) pembangunan pusat-pusat informasi wisata pendidikan Agrowisata dan Industri;
 - 3) penyediaan bahan-bahan informasi Wisata Pendidikan Agrowisata dan Industri;
 - 4) pembangunan pos-pos pemandu Wisata Pendidikan Agrowisata dan Industri; dan
 - 5) pembangunan sentra-sentra cenderamata Wisata Pendidikan Agrowisata dan Industri.
- f. Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD Wisata Daya Tarik Budaya, meliputi dan tidak terbatas pada :
- 1) pembangunan pusat-pusat kebudayaan yang menyajikan wajah kebudayaan daerah;
 - 2) pembangunan fasilitas dan perlengkapan upacara budaya dan festival budaya di semua DPD;
 - 3) pembangunan monument-monument yang dapat memuat informasi tentang sejarah dan budaya daerah;
 - 4) pembangunan pusat-pusat informasi dan penelitian serta pengembangan budaya daerah.

Pasal 15

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f meliputi pula :

- a. peningkatan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing DPD;

- b. pengendalian prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas dan daya dukung lingkungan.

Pasal 16

- (1) Strategi pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f meliputi :
 - a. pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan fasilitas Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagai bagian dari upaya pengembangan aset dan kekayaan daerah;
 - c. membangun dan meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan sektor swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.
- (2) Pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pada prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sebagai pengembangan aset dan kekayaan daerah dapat dipungut retribusi daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 17

- (1) Strategi peningkatan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:
 - a. penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan sektor swasta;
 - b. penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan;
 - c. penerapan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (2) Strategi pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi yang sudah melampaui ambang batas dan daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
 - a. penyusunan regulasi perizinan untuk mendukung daya dukung lingkungan;

- b. melakukan peninjauan ulang peruntukan kawasan dalam penyusunan RTRW Kabupaten;
- c. pemberian disinsentif bagi pembukaan objek wisata baru;
- d. pelaksanaan penegakkan hukum (*law enforcement*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat Lokal
Pasal 18

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat lokal melalui kepariwisataan, meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di daerah;
- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif dan ekonomi kreatif di bidang kepariwisataan;
- c. pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri dan usaha mikro, kecil dan menengah yang bergerak dalam sektor kepariwisataan;
- d. memperluas akses pasar terhadap produk dan usaha mikro, kecil dan menengah dan ekonomi kreatif lainnya yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;
- e. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya pengembangan produk industri dan usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;
- f. meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim yang kondusif kepariwisataan di setiap DPD dan kawasan sekitarnya;
- g. meningkatkan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali karakteristik, bahasa, budaya dan aspek-aspek psikologis lainnya dari wisatawan yang mengunjungi setiap destinasi wisata.

Pasal 19

Strategi yang diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat lokal melalui kepariwisataan, antara lain :

- a. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- b. mengembangkan potensi sumber daya lokal dengan membentuk Desa-desa Wisata di masing-masing DPD;
- c. memberikan Alokasi Dana Desa Khusus bagi Desa-desa Wisata;
- d. mendorong Perencanaan Tingkat Desa dan Kecamatan berbasis

kepariwisataan;

- e. mendirikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepariwisataan bagi masyarakat lokal;
- f. memberikan insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri dan usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memberikan perlindungan terhadap kelangsungan industri mikro, kecil dan menengah dan usaha jasa layanan pariwisata di sekitar DPD;
- h. meningkatkan kualitas produk industri mikro, kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan;
- i. memperkuat akses dan jejaring industri mikro, kecil dan menengah serta usaha jasa layanan pariwisata dengan mitra di tingkat nasional, regional dan internasional berbasis Teknologi Informasi.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 20

Arah kebijakan pengembangan investasi daerah di bidang kepariwisataan meliputi:

- a. pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan fasilitas dan kemudahan investasi di daerah bidang kepariwisataan;
- c. meningkatkan promosi investasi daerah di bidang kepariwisataan.

Pasal 21

Strategi pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan melalui:

- a. membangun koordinasi dengan Pemerintah dalam pengembangan sistem keringanan fiskal untuk menarik investasi dalam negeri maupun asing di bidang pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan fasilitas dan jasa layanan yang memudahkan investor dalam negeri maupun asing untuk berinvestasi di bidang kepariwisataan berbasis pelayanan perizinan satu atap;
- c. menyediakan informasi peluang investasi di semua DPD;
- d. menyusun agenda tahunan, lima tahunan dan Tahun Kunjungan Wisata Daerah dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah untuk pelaksanaannya;
- e. membangun sinergi promosi investasi dengan sektor terkait dalam pengembangan kepariwisataan daerah.

BAB V
PEMBANGUNAN PEMASARAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Pembangunan pemasaran pariwisata daerah meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata daerah;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 23

Pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan melalui :

- a. peningkatan pemasaran dan promosi DPD yang bernilai jual tinggi seperti DPD Wisata Bahari Pulau Salah Namo dan Pulau Pandang dan DPD Wisata Pesisir dan Pantai;
- b. membangun kemitraan dengan sektor swasta dan semua Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dalam menggerakkan wisatawan massal untuk mengunjungi destinasi-destinasi pariwisata unggulan;
- c. membangun kemitraan dengan sekolah mulai dari tingkat PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi untuk menggerakkan wisatawan massal untuk mengunjungi destinasi-destinasi pariwisata khususnya DPD Wisata Pendidikan Kawasan Agrowisata dan Industri;
- d. membentuk dan membina kelompok-kelompok usaha yang bergerak dalam bidang pariwisata massal, seperti klub-klub *out bound*, memancing, *snorkling*, *scuba diving*, arung jeram dan klub klub gemar alam lainnya yang berpotensi menggerakkan arus wisatawan ke semua DPD.

Bagian Ketiga

Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 24

Pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b dilakukan melalui :

- a. peningkatan dan pemantapan citra wisata daerah yang mencirikan destinasi Sapta Pesona;

- b. melakukan riset dan pengembangan destinasi yang berkarakter khusus daerah;
- c. melakukan riset dan pengembangan untuk menentukan keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna sebagai ikon wisata daerah;
- d. membentuk dan membina kelompok-kelompok masyarakat sadar wisata di semua destinasi pariwisata;
- e. memelihara nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal di semua destinasi pariwisata.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 25

Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan melalui;

- a. membangun kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan dan pelaku usaha kepariwisataan daerah, nasional dan internasional;
- b. membentuk dan membina Agen Perjalanan Wisata di daerah;
- c. membuka Kantor-kantor Perwakilan Promosi Wisata Daerah di Medan, Jakarta dan negara-negara yang berpotensi menggerakkan wisata massal;
- d. menguatkan fasilitas, dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap promosi wisata nasional di luar negeri.

Bagian Kelima

Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 26

- (1) Pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan melalui :
 - a. membentuk dan mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah;
 - b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi dengan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Pemerintah;
 - c. membangun Pusat Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Susunan, tugas pokok dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BABVI
PEMBANGUNAN INDUSTRI KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 27

- (1) Pembangunan industri pariwisata daerah meliputi: penguatan struktur, peningkatan daya saing, pengembangan kemitraan usaha, penciptaan kredibilitas bisnis dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (2) Penguatan struktur industri pariwisata dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai aneka jenis industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing pariwisata.
- (3) Peningkatan daya saing pariwisata diwujudkan dengan meningkatkan kualitas daya tarik wisata, daya saing fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta daya saing aksesibilitas menuju destinasi pariwisata.
- (4) Pengembangan kemitraan usaha pariwisata dilakukan dengan membangun sinergi dan skema kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, pelaku dunia usaha pariwisata dan masyarakat.
- (5) Penciptaan kredibilitas bisnis dilakukan dengan pengembangan manajemen dan pelayanan jasa pariwisata yang kredibel dan berkualitas dengan menerapkan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan sumber daya lokal.
- (6) Pengembangan tanggungjawab sosial lingkungan dilakukan dengan pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau (*green economic*), serta mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai industri pariwisata yang peduli pada pelestarian lingkungan dan kebudayaan di daerah.

BABVII
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 28

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. penguatan Organisasi Kepariwisata Daerah;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisata Daerah
Pasal 29

- (1) Penguatan organisasi kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi :
 - a. peningkatan struktur dan kapasitas serta kualitas perencanaan Dinas sebagai penanggung jawab penyelenggaraan kepariwisataan di daerah;
 - b. peningkatan kapasitas Badan Promosi Pariwisata Daerah;
 - c. peningkatan kapasitas Lembaga Kesenian dan Kebudayaan Daerah;
 - d. membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kepariwisata Daerah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya wadah-wadah yang mempersatukan pelaku industri pariwisata daerah;
 - f. mendorong dan memfasilitasi berdirinya Lembaga Pendidikan Profesi Kepariwisata di Daerah;
 - g. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya wadah-wadah masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan DPD untuk mendukung pencitraan yang baik penyelenggaraan kepariwisataan daerah.
- (2) Susunan, tugas pokok dan fungsi organisasi kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembangunan SDM Pariwisata
Pasal 30

- (1) Pembangunan SDM Pariwisata meliputi SDM ditingkat Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata dan masyarakat.
- (2) Pembangunan SDM ditingkat Pemerintah Daerah dilakukan dengan peningkatan kemampuan dan profesionalisme pegawai.
- (3) Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha pariwisata dan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap DPD, meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas Lembaga Pendidikan Kepariwisata Daerah yang terakreditasi secara nasional.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan
Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan daerah dilakukan melalui :
 - a. mendirikan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata Daerah;
 - b. membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Tenaga Profesional di bidang kepariwisataan.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjalankan fungsi:
 - a. penelitian dan pengembangan DPD;
 - b. penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata daerah;
 - c. penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata; dan
 - d. penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM kepariwisataan.
- (3) Susunan, tugas pokok dan fungsi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari disusunnya RIPPARDA ini ditampung dalam APBD Kabupaten Batu Bara.
- (2) Pemerintah Daerah dalam upaya pembangunan kepariwisataan daerah dapat menggalang pendanaan yang berasal dari pihak ketiga, bersifat sukarela dan tidak mengikat.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan RIPPARDA ini.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. semua peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. semua perjanjian kerjasama yang telah dilakukan antar Pemerintah Daerah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan di daerah di semua DPD dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 23 September 2014

BUPATI BATU BARA,



OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 24 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,



ERWIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2014 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2014-2029

I. UMUM

Bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 telah memberikan arahan dan strategi pembangunan kepariwisataan nasional dan daerah yang lebih komprehensif sesuai dengan perkembangan berbagai lingkungan strategis baik dalam lingkup daerah, nasional, regional maupun global. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan didasarkan pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Secara umum pembangunan kepariwisataan didasarkan pada 4 (empat) pilar pokok pembangunan, masing-masing : Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata. Dalam Peraturan Daerah ini, pembangunan kepariwisataan daerah mengacu pada keempat pilar dimaksud.

Kabupaten Batu Bara merupakan kabupaten hasil pemekaran di Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara, adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti daerah-daerah lainnya di Sumatera Utara, Kabupaten Batu Bara memiliki Potensi Daya Tarik Wisata Alam, Daya Tarik Wisata Budaya dan daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia, yang layak untuk dikembangkan guna memajukan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi Daya Tarik Wisata Alam yang sangat layak untuk dikembangkan adalah keindahan alam bahari yang ada di Pulau Salah

Namo dan Pulau Pandang, yang saat ini belum digali. Di samping itu, di Kabupaten Batu Bara terdapat potensi wisata pesisir dan pantai yang terdapat di sepanjang pesisir pantai yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Daya Tarik Wisata Budaya juga terdapat di Kabupaten Batu Bara, di antaranya Istana Niat Lima Laras dan situs-situs sejarah perkembangan tanah Batu Bara. Untuk tujuan pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan di Kabupaten Batu Bara, maka disusunlah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang segala sesuatunya tertuang dalam Peraturan Daerah ini.

ii. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Wisata Pendidikan Agrowisata dengan objek utama Perkebunan Kelapa Sawit dan Perkebunan Karet yang terdapat di seluruh Kecamatan di Batu Bara. Berbagai proses pemeliharaan dan perawatan serta proses pengolahan kepala sawit dan karet dapat dijadikan unsur pendidikan bagi semua peserta didik mulai dari PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi. Wisata Pendidikan Industri dengan objek Pabrik Pelebunan dan sejumlah Industri lain di Kawasan Kuala Tanjung dapat dijadikan sebagai media belajar terkait dengan banyak aspek oleh dunia pendidikan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas